



Rencana Strategis

RENSTRA

2023-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


**Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Secara umum, RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat memuat capaian kinerja Badan, isu strategis, sampai dengan penetapan target kinerja. Melalui dokumen RENSTRA ini, maka BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memperoleh pedoman dalam menentukan arah atau strategi dan sasaran strategi yang ingin dicapai selama periode tahun 2023-2026.

Pada akhirnya, Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian RENSTRA BAPPEDALIBANG Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Kotawaringin Barat



Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP
Pembina Tk. I
NIP. 19680609 199503 1 003

DAFTAR ISI

Bab I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

Bab II. GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 13

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananPerangkat Daerah 22

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 24

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan
Perangkat Daerah 24

3.2 Telaahan Perencanaan Pembangunan Kabupaten 26

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Bappedalitbang Provinsi 27

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 30

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 31

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN..... 32

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 35

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46

Bab VIII. PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia BAPPEDALITBANGlitbang Kabupaten Kotawaringin Barat
Tabel 2.2	Jumlah Aset berdasarkan Jenis di BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanananan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Program BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 2018-2021
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Anggaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2021
Tabel 2.6	Rasio Realisasi dan Anggaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2021
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD
Tabel 3.3	Telaahan Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah, Renstra BAPPENAS, Renstra Kemenristek BRIN
Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat , terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat , terhadap Sasaran Renstra Kemenristek BRIN
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat , terhadap Sasaran Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
Tabel 4.1	Rumusan Pengukuran Indikator dalam Pencapaian Target Kinerja
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDALITBANG Tahun 2023-2026
Tabel 5.1	Arah dan Kebijakan Bappedalitbang 2023-2026
Tabel 5.2	Linearitas arah kebijakan RPD dengan Renstra PD
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TABEL 6.2	Program Dan Kegiatan Prioritas Bappedalitbang 2023-2026
Tabel 7.1	Kinerja Layanan yang Diharapkan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat
Gambar 4.1	Cascading Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat
Gambar 5.1	Time Horizon Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan paradigma perubahan di segala bidang, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang layak dan memadai bagi segenap komponen pemerintahan, baik masyarakat, swasta dan komponen lainnya termasuk pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu seiring dengan paradigma perubahan dan globalisasi, maka pelaksanaan pemerintahan ke depan harus mampu mengimbangi perkembangan dan percepatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menghadapi tuntutan perkembangan maka pemerintahan harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Perangkat Daerah.

Pada tahun 2023 terdapat kondisi yang berbeda, untuk itu penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir di Tahun 2022 dinyatakan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya

dalam jangka waktu 4 tahun ke depan dan merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis perangkat daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down*. Rencana Strategis memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih dan memilih program kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG), peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, No. 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra BAPPEDALITBANG merupakan dokumen resmi yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas BAPPEDALITBANG serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Perencanaan strategis ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :

- Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) selama 4 (empat) tahun ke depan;
- Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023- 2026; dan
- Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- Memberikan acuan bagi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

1.4 Sistematika Penyusunan

RENSTRA BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.6 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor tahun 2022 BAPPEDALITBANG membawahi dua urusan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Berdasar pada dua urusan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS);
- c. pengoordinasian tahapan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. pengendalian kesesuaian antara indikator dan kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- e. pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia, pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, lintas sektor, lintas wilayah, lintas program dan antar pemangku kepentingan lainnya;
- h. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;

- i. pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome);
- j. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan ;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan daerah;
- l. pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan pengelolaan aset, dan rumah tangga BAPPEDALITBANG.

2.2 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari lima bidang dan satu sekretariat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi;
- c. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat

Di mana tugas fungsi masing-masing seperti pada uraian berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Dinas/Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan ;
- b. pelaksanaan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan semua perangkat daerah dan lembaga lainnya secara terpadu;
- c. pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi sinergitas perencanaan di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumberdaya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan, kajian, kerja sama, dan fasilitasi peningkatan inovasi daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten ;
- h. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDALITBANG; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol,

hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundangundangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan serta perencanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Kode Etik dan Budaya Kerja sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
- e. pelaksanaan kebijakan administrasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- g. pelaksanaan urusan arsip dan pustaka, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundangundangan;
- h. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Subbbagian Tata Usaha;
- 2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi;
3. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina data dan informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah, serta mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

- c. pengoordinasian, pelaksanaan, analisis dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah);
- d. pelaksanaan konsultasi publik forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten;
- e. pengoordinasian, pengelolaan, analisis dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan kerja perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- i. pelaksanaan pengendalian kinerja bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, sinkronisasi dan pembinaan penelitian dan pengembangan;
- d. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. pengelolaan data kelitbang dan peraturan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, komunikasi dan informatika, serta teknologi dan inovasi;
- g. fasilitasi penerapan inovasi daerah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

- i. pelaksanaan pengendalian kinerja bidang penelitian dan pengembangan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas BAPPEDALITBANG.

5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta koordinasi pelaksanaan sinergitas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kepada perangkat daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG.

6. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta koordinasi pelaksanaan sinergitas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam kepada perangkat daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian kinerja bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG.

7. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta koordinasi pelaksanaan sinergitas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan kepada perangkat daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG.

8. Kelompok Jabatan Fungsional;
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

2.3 Sumber Daya

2.3.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Januari 2021 tercatat sebanyak 35 orang ASN dengan proporsi 17 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, serta 21 tenaga kerja daerah dengan proporsi 9 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Sehingga total pegawai di BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 56 orang. Komposisi kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan, jabatan, golongan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia BAPPEDALITBANGlitbang Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kualifikasi	PNS			NON PNS (TKD)			Jumlah
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	
1	Pendidikan							
	- S3-Doktoral	1		1				1
	- S2-Master/Pascasarjana	7	4	11		1	1	11
	- S1-Sarjana	5	12	17	2	10	12	26
	- D3-Diploma 3	3		3		1	1	5
	- SMA/SMU/SMK	2	1	3	7		7	8
2	Pangkat/Golongan							
	- Pembina TK. I/IV.b	2	1	3				3
	- Pembina/IV.a	4	3	7				7
	- Penata Tk. I/III.d	5	8	13				13
	- Penata/III.c	2	3	5				5
	- Penata Muda TK. I/III.b	1	1	2				2
	- Penata Muda/III.a	3	1	4				4
	- Pengatur TK. I/II.d			1				1
	- Pengatur/II.c							
	- NON PNS						21	21

3	Jabatan							
	- Eselon II	1		1				1
	- Eselon III	3	3	6				6
	- Eselon IV	2	2	4				4
	- JF Perencana	8	10	18				18
	- Pelaksana			6			21	27

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa SDM BAPPEDALITBANG memiliki proporsi yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan.

2.3.1 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah sejauh ini dirasa telah cukupmemadai untuk menunjang kinerja.

Peralatan komputer sebagai sarana penunjang sebagian besar telah tersambung dengan jaringan internet. Sebagai besar komputer memiliki spesifikasi yang kompatibel dengan teknologi terkini sehingga komputer dapat dioperasikan dengan baik. Berbagai upaya dilakukan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan dan langkah yang dilakukan adalah pembangunan dan perbaikan sistem informasi yang menunjang tupoksi.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas, yang didukung penambahan dan/atau peremajaan kendaraan menggantikan kendaraan dinas yang sudah tua secara periodik.

Tabel 2.2 Jumlah Aset berdasarkan Jenis di BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
ALAT-ALAT ANGKUTAN			
1	Minibus	2	Baik
2	Sepeda Motor	6	Baik
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain (<i>Kursi Hadap</i>)	12	Baik
2	Kursi Kerja (<i>Kursi Kerja</i>)	18	Baik
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon II (<i>Kursi Eselon II</i>)	2	Baik

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (<i>Kursi Kerja Pejabat Eselon III</i>)	5	Baik
5	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (<i>Kursi Kerja Pejabat Eselon IV</i>)	11	Baik
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (<i>Kursi Kerja Pejabat Eselon IV</i>)	17	Baik
7	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain (<i>Kursi Staf</i>)	60	Baik
8	Kursi Lipat (<i>Kursi Lipat</i>)	35	Baik
9	Kursi Rapat (<i>Kursi Rapat</i>)	225	Baik
10	Kursi Rapat Pejabat Eselon II (<i>Kursi Rapat Pejabat Eselon II</i>)	3	Baik
11	Kursi Tamu (<i>Kursi Tamu</i>)	2	Baik
12	Meja Biro (<i>Meja Biro</i>)	25	Baik
13	Meja Kerja (<i>Meja Kerja</i>)	12	Baik
14	Meja Kerja Pejabat Eselon II (<i>Meja Kerja Pejabat Eselon II</i>)	1	Baik
15	Meja Kerja Pejabat Eselon III (<i>Meja Kerja Eselon III</i>)	7	Baik
16	Meja Kerja Pejabat Eselon III (<i>Meja Kerja Pejabat Eselon III</i>)	6	Baik
17	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (<i>Meja Kerja Pejabat Eselon IV</i>)	10	Baik
18	Meja Makan (<i>MEJA MAKAN</i>)	1	Baik
19	Meja Panjang (<i>Meja Panjang</i>)	5	Baik
20	Meja Rapat (<i>Meja Rapat</i>)	59	Baik
21	Meja Rapat Pejabat Lain-lain (<i>Meja Rapat Pejabat Lain-lain</i>)	3	Baik
22	Meja Reseption (<i>Meja Resepsionis</i>)	1	Baik
23	Layar Proyektor (<i>Layar Proyektor</i>)	5	Baik
24	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis (<i>Lemari Arsip untuk arsip Dinamis</i>)	5	Baik
25	Lemari Besi (<i>Lemari Besi</i>)	21	Baik
26	Lemari Buku untuk Perpustakaan (<i>Lemari Buku untuk Perpustakaan</i>)	1	Baik
27	Lemari Es (<i>Lemari Es</i>)	2	Baik
28	Lemari Kaca (<i>Lemari Kaca</i>)	3	Baik
29	Lemari kayu (<i>Lemari kayu</i>)	4	Baik
30	AC split	27	Baik
31	Kipas angin	2	Baik
32	Televisi	2	Baik
33	Microphone	2	Baik
34	Unit Power Supply	2	Baik
35	Camera Electronic	1	Baik
36	Dispenser	2	Baik
37	P.C. Unit	20	Baik
38	Laptop/Notebook	21	Baik
39	Printer	36	Baik
40	Hardisk Eksternal	2	Baik

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
41	Mesin Absensi (<i>Mesin Absensi Sidik Jari</i>)	1	Baik
42	Mesin Pompa Air (<i>Mesin Pompa Air</i>)	3	Baik
43	Mesin Potong Rumput (<i>Mesin Potong Rumput</i>)	2	Baik
44	Mimbar/Podium (<i>Mimbar/Podium</i>)	1	Baik
45	Papan Pengumuman (<i>Papan Pengumuman</i>)	2	Baik
46	Peralatan Jaringan Lain-lain (<i>Penguat Sinyal</i>)	2	Baik
47	Peralatan Jaringan Lain-lain (<i>Peralatan Jaringan Lain-lain</i>)	3	Baik
48	Rak Besi/Metal (<i>Almari (Rak besi/metal)</i>)	9	Baik
49	Rak Kayu (<i>Rak Kayu</i>)	12	Baik
50	Rak Piring (<i>Rak Piring</i>)	1	Baik
51	Rak Piring (<i>Rak Piring</i>)	1	Baik
52	Rak TV (<i>Rak TV</i>)	1	Baik
53	Router (<i>Router</i>)	1	Baik
54	Sofa (<i>Sofa</i>)	8	Baik
55	Tabung Gas (<i>Tabung Gas</i>)	1	Baik
56	Tandon Air (<i>Tandon Air</i>)	3	Baik
57	Tangga Alumunium (<i>Tangga Alumunium</i>)	2	Baik
58	Taplak Meja (<i>Taplak Meja</i>)	8	Baik
59	Alat Pemadam Portable (<i>Alat Pemadam Kebakaran</i>)	6	Baik
60	Alat Pemanas (<i>Pemanas Air (Water Boiler)</i>)	6	Baik
61	Alat Penghancur Kertas (<i>Alat Penghancur Kertas</i>)	1	Baik
62	Alat Rumah Tangga Lain-lain (<i>Alat Rumah Tangga Lain-lain</i>)	2	Baik
63	Brand Kas (<i>Brand Kas</i>)	1	Baik
64	Dispenser (<i>Dispenser</i>)	2	Baik
65	Filling Besi/Metal (<i>Filling Besi/Metal</i>)	15	Baik
66	Global Positioning System (GPS) (<i>Global Positioning System (GPS)</i>)	2	Baik
67	Gordyn (<i>Gordyn</i>)	4	Baik
68	Harddisk Eksternal (<i>Harddisk Eksternal</i>)	2	Baik
69	Kompor Gas (<i>Kompor Gas</i>)	1	Baik
70	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) (<i>Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)</i>)	1	Baik
ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI			
1	Proyektor + attachment	8	Baik
2	Sound system	3	Baik
3	Faximile/Telepon	1	Baik
4	HandyCam	1	Baik
5	Web Cam	1	Baik
6	GPS	1	Baik

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
7	UPS (<i>UPS</i>)	2	Baik
8	CCTV	2	Baik
9	Wireless Amplifier (<i>Wireless Amplifier</i>)	2	Baik
10	Modem (<i>Modem</i>)	3	Baik
RUANG RAPAT			
1	Gedung Aula Utama	1	Baik
2	Ruang Rapat lantai II	1	Baik
3	Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang	1	Baik
4	Ruang Transit Tamu	1	Baik

2.4 Kinerja Pelayanan

Perencanaan strategis BAPPEDALITBANG yang sebelumnya bernama BAPPEDA mengalami satu kali reviu pada tahun 2019. Telah terjadi perubahan indikator kinerja utama instansi, termasuk telah berubahnya Peraturan Bupati Kotawaringn Barat yang merubah tujuan yang harus dicapai oleh BAPPEDA.

BAPPEDALITBANG merupakan unit kerja perencanaan dengan sasaran utama dan sasaran pendukung sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
4. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.

Keempat sasaran tersebut didukung oleh program-program kerja tahunan yang dalam perjalanannya pun mengalami perubahan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terjadinya pergeseran program membuat penghitungan beberpa indikator yang mendukung pencapaian IKU menjadi terhambat. Namun, setelah dilakukan pemetaan ulang, kinerja BAPPEDALITBANG, Kinerja IKU disajikan pada tabel 2.3, tabel 2.4, tabel 2.5 dan tabel 2.5.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	80%	100%	100%	100%	69%	78%	92%	97%	86,66%	78%	92%	97%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan berkualitas baik	80%	100%	100%	100%	75,67%	80,55%	84,21%	92,1%	94,59%	80,55%	84,21%	92,1%
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang PD	80%	100%	100%	100%	80%	80%	93%	98%	100,00%	80,00%	93,00%	98,00%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75	80	85		80,33	75,53			107,11%	94,41%	

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Program BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 2018-2021

No.	Program	Indikator Kinerja	Target RENSTRA (%)				Realisasi Capaian (%)				Rasio Capaian (%)			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Prog. Penelitian & Perenc. Pembangunan Daerah	Presentase SKPD yang meny. Dok. Perenc. Dae. y/Slaras dg Ssran RPJMD	100	100	100	100	80	80	82,85	100	80	80	82,85	100
		Presentase SKPD yang menyusun inovasi daerah	100	100	100	100			78	100			78,00	100
2	Program Pengendalian & Evaluasi Pemb. Daerah	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi/ sama	80	85	90	100	52,27	56,10	46,15	35,90	65,34	66,00	51,28	35,90
3	Prog. Perenc. Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase PD mitra bid. Ekonomi yang memiliki dok. Perenc. berkualitas baik	100	100	100	100	75	80	100	100	75	80,00	100,00	100,00
4	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Persentase PD mitra bid. Sospem yang memiliki dok. Perenc. berkualitas baik	100	100	100	100	75	80	100	100	75	80,00	100,00	100,00
5	Program Perencanaan Pembangunan Sarana- Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase PD mitra bid. Sarana- Prasarana yang memiliki dok. Perenc. berkualitas baik	100	100	100	100	75	80	100	100	75	80,00	100,00	100,00
6	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	99,89	80	100	100	99,89	80,00	100,00	100,00
7	Prog. Peningk. Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	100	100	100	100	100	80	100	100	100	80,00	100,00	100,00
8	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100	100	100	100	100	80	-	100	100	80,00	-	100,00
9	Prog. Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	-	100,00
10	Prog. Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100	100	100	80	100	100	100	80,00	100,00	100,00
11	Prog. Pningk. Pengemb. Sistem Plap. Cap. Kinerja dan Keu.	Persent. Pmnuhan Lynan. Peningk. Pengemb. Sistem Pelap. Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	100			100	100	0	0,00	100,00	100,00

12	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran			100		100		100
13	Prog. Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Perencanaan Daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD			100		100		100
14	Prog. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Mitra BAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas baik			100		100		100
15	Prog. Penelitian Dan Pengembangan	Persentase SKPD yang menyusun inovasi daerah yang mendukung dokumen perencanaan			100		100		100

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Anggaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	PAGU ANGGARAN				REALISASI KEUANGAN			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
I	BELANJA DAERAH	10.250.108.099	11.826.673.000	6.898.893.780	7.647.731.728	9.827.361.040	11.321.237.574	6.487.778.881	7.346.808.299
A	BELANJA OPERASI								
	Belanja Pegawai	4.998.029.000	5.170.720.000	4.479.721.000	4.602.717.000	4.889.597.055	5.152.396.907	4.317.215.078	4.539.021.922
	Belanja Barang dan Jasa	2.769.809.099	5.368.926.200	2.418.091.700	2.733.363.597	2.547.233.855	4.896.624.301	2.169.505.553	2.557.326.377
B	BELANJA MODAL								
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.482.270.000	1.287.026.800	1.081.080	311.651.131	2.390.530.130	1.272.216.366	1.058.250	250.460.000

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 2.6 Rasio Realisasi dan Anggaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
I	BELANJA TOTAL	95,88	95,73	94,04	96,07	49.649	-4,75
A	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai	97,83	99,65	96,37	98,62	-2,39	-1,90
	Belanja Barang dan Jasa	91,96	91,20	89,72	93,56	17,30	18,14
B	BELANJA MODAL						
	Belanja Modal (Bangunan, Peralatan, Mesin dan lainnya)	96,30	98,85	97,89	80,37	9.526,56	7.806,89

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasar pada Tabel 2.4, Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan kinerja di BAPPEDALITBANG, tetapi terdapat satu penurunan kinerja yaitu pada nilai akuntabilita BAPPEDA.

Terdapat anomali nilai pada pertumbuhan belanja modal peralatan dan mesin, hal tersebut terjadi karena kebijakan anggaran pada Tahun 2020 yang memangkas belanja modal untuk dialihkan pada kegiatan penangan pandemic Covid-19. Di mana kemudian pada tahun 2021 Belanja Modal tersebut dizinkan Kembali untuk digunakan sehingga mengalami lonjakan anggaran dan realisasi dibandingkan dengan kondisi 2020.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapasitas SDM perencana dan peneliti yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berhasil, tepat dan akurat guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana dan peneliti sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana dan peneliti sektoral di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Kotawaringin Barat, sehingga akan muncul rasa empati terhadap pembangunan daerah. Selain itu, sebagai sebuah proses yang melibatkan banyak pihak dalam setiap tahapan penyusunan rencana, koordinasi dan sinkronisasi antar pihak, secara terpadu dan menyeluruh menjadi tantangan dan peluang tersendiri.

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia hingga level kabupaten. Cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan Informasi Teknologi telah mengalami pergeseran. Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi tantangan sekaligus peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana dan peneliti pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana dan peneliti juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

BAPPEDALITBANG dengan fungsi koordinator dan pembina di bidang perencanaan secara umum melayani perangkat daerah dalam menyusun perencanaan di organisasinya. Ke depan, keselarasan, harmonisasi, dan sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan daerah baik, tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah dilakukan bersama-sama menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat lebih terarah, tepat, berhasil dan berdaya guna.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Peningkatan kualitas perencanaan menjadi salah satu fokus utama dalam tugas kelembagaan Bappeda untuk dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2021 baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Perangkat Daerah pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja masih belum optimal dari nilai maksimal komponen perencanaan 30, komponen pengukuran kinerja 25. Adapun capaian nilai tersebut adalah

- a. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 untuk komponen perencanaan kinerja mencapai nilai 19,78 dan komponen pengukuran kinerja 14,56;
- b. PD Bappeda Kab Kotawaringin Barat mencapai komponen perencanaan rata-rata mencapai nilai 23,50, dan komponen pengukuran mencapai nilai 13,06.

Belum optimalnya hasil perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan evaluasi AKIP tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan selama ini belum menunjukkan kualitas yang optimal. Optimalnya kualitas perencanaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :

Faktor internal antara lain:

1. Sumber daya manusia

- Tingkat kecukupan SDM
 - a) Teknis (Jabatan Fungsional) → teknis perencanaan, teknis pengendalian, teknis kelitbangan /peneiti
 - b) Managerial → Sekretariat dan bidang (structural, staf, dan teknis) → dibantu oleh non ASN
 - c) Kekuatan: adanya SDM yang relative cukup banyak Kelemahan: belum adanya pemerataan SDM baik SDM teknis maupun manajareial
- Kapasitas → kemampuan/kompetensi SDM
Kekuatan: sebagian besar pendidikan SDM sarjana dan pasca sarjana dan sudah berpengalaman kerja

Kelemahan: kompetensi SDM belum optimal, pendidikan belum sesuai dengan jabatan

2. Sarana Prasarana

- Kecukupan sarana dan prasarana → jumlah sarana dan prasarana: yang digunakan, cadangan/persediaan dan dipelihara.
- Kehandalan sarana dan prasarana → jenis barang/alat yang sesuai dengan masa kini dan 3-5 tahun yang akan datang Kekuatan: sarana dan prasarana kantor relatif mencukupi dan handal

Kelemahan:pemanfaatan sarpras kantor relatif belum optimal

3. Metode

- Hubungan kerja:

Kekuatan: adanya tugas dan fungsi Kelemahan: belum sinkron antar tusi

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kekuatan: adanya SOP tiap unit kerja

Kelemahan: belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja

4. Pendanaan

Kekuatan: adanya dana/anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Kelemahan: rumusan proporsional alokasi anggaran belum ada

5. Kelengkapan Dukungan

Berupa: data, hasil pengendalian, hasil penelitian/kajian, sistem aplikasi

Kekuatan: tersedianya data, hasil pengendalian, hasil penelitian dan sistem aplikasi

Kelemahan: belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan, dan hasil penelitian dan pengkajian belum digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah

Faktor eksternal antara lain:

Peluang:

1. Politik, adanya kekuatan lobi dalam proses politik
2. Teknologi Informasi, perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas
3. Kerjasama, kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan
4. Perubahan kebijakan, menjadi momentum untuk merubah sistem kerja, bahkan dapat dilakukan perubahan prosedur dan teknis pelaksanaan kerja.

Tantangan

- a. Politik sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan arah kebijakan, sehingga diperlukan konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan
- b. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan pengguna teknologi informasi yang andal, kompeten, dan berkualitas.
- c. Arah Kerjasama yang dilakukan belum searah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Perubahan kebijakan menyebabkan tertundanya waktu dalam penyelesaian pencapaian target.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas perencanaan belum optimal	Kurang optimalnya basis pengetahuan dalam proses penyusunan perencanaan	1. Belum maksimal alur kerja intern/ekstern; 2. Belum optimal kreatifitas SDM; 3. Belum optimal penguasaan IPTEK; 4. Belum maksimal basisdata
		Kurang Optimalnya Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Masih terdapat ketidakselarasan kinerja dari tujuan, sasaran, program, kegiatan antara Renja dan Renstra Perangkat Daerah 2. Belum optimalnya kreatifitas SDM 3. Belum ada penggunaan aplikasi untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 4. Pelaksanaan Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar PD yang mendukung target perencanaan jangka menengah belum optimal
		Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	1. Kerjasama Litbang belum searah dengan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Belum optimal SDM Litbang; 3. Belum ada prosedur Litbang; 4. Belum ada ukuran produk kelitbangan. 5. Rendahnya motivasi untuk berinovasi

3.2 Telaahan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026

Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemeritahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, sesuai tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG mendukung pada misi penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Tabel 3.2 **Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD**

Tujuan Pembangunan Daerah : Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
No.	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas terkait	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pelayanan (perencanaan, monitoring dan pelaporan)	<ul style="list-style-type: none">- Pola pembangunan partisipatif telah banyak digunakan didalam berbagai perencanaan pembangunan- Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi
2	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan belum menjadi prioritas untuk mendorong peningkatan layanan publik	Tuntutan untuk merubah layanan dan beradaptasi dengan teknologi terkini

3.3 Telaahan Indikator Kinerja terhadap Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah, Renstra BAPPENAS, Renstra Kemenristek BRIN

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS dan provinsi. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indikator tujuan Renstra Bappenas, Renstra Provinsi. Dikarenakan terdapat urusan penelitian dan pengembangan yang diampu oleh BAPPEDALITBANG, maka dimasukkan pula telaahan terhadap Renstra Kemenristek BRIN.

Tabel 3.3 **Telaahan Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah, Renstra BAPPENAS, Renstra Kemenristek BRIN**

Renstra BAPPEDALITBANG Kotawaringin Barat(2023-2026)	Renstra Kementrian PPN/BAPPENAS (2020-2024)	Renstra Kemenristek Brin (2020-2024)	Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalteng (2021-2026)
Terlaksananya peningkatan kinerja perencanaan, pengendalian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional		Terwujudnya program pengendalian yang efektif

	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		
	Terwujudnya kinerja kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional didukung oleh Kapabilitas SDM		
Terjadinya peningkatan jumlah inovasi daerah yang mendukung pembangunan		Meningkatnya produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk memperkuat Transformasi Ekonomi berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan Indikator Indeks Inovasi	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi dengan indikator indeks reformasi birokrasi	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung tujuan yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Namun keselarasan itu tentunya memiliki beberapa factor yang mendorong dan menghambat. Untuk masing-masing telaahan pada Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga, Sasaran Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 3.4, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat , terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Renstra K/L	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	Koordinasi yang baik dengan kementerian	Pemahaman terhadap SIPD belum optimal
2. Terwujudnya efektivitas Pengendalian pembangunan nasional	Adanya monitoring dan evaluasi tiap triwulan	Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan
3. Terwujudnya kebijakan nasional pembangunan yang visioner.	Adanya inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan	Tidak ada proses sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional yang visioner antara pusat dan daerah
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya forum data Adanyasistem informasi dan koordinasi yang intensif 	Kurangnya kapabilitas SDM

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa faktor penghambat yang dimiliki oleh BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung sasaran Renstra Kementrian PPN/Bappenas. Namun, beberapa faktor pendorong juga dapat menjadi pemicu untuk mendukung pencapaian sasaran.

Dikarenakan perubahan struktur organisasi BAPPEDALITBANG dari sebelumnya, maka pada tahun ini dilakukan pula telaahan sasarn kinerja kementrian ristek khusus pada bidang penelitian dan pengembangan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat , terhadap Sasaran Renstra Kemenristek BRIN

Sasaran Kemenristek BRIN	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Meningkatnya produktivitas Invensi dan Inovasi untuk memperkuat Transformasi Ekonomi berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan Indikator Indeks Inovasi	Telah terjalin komunikasi dengan BRIN dan Inisiasi awal untuk penyusunan kerjasama	<ul style="list-style-type: none">- Riset belum menyentuh level penerapan- Inovasi, khususnya pada pelayanan publik belum menjadi budaya
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi dengan indikator indeks reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi sudah menjadi dasar dalam mengelola organisasi Bappedalitbang	Pemahaman terhadap Reformasi Birokrasi pada SDM Aparatur masih kurang

Berdasarkan pada Tabel 3.5 BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat akan melakukan penyusunan rencana aksi penelitian dan pengembangan untuk lima tahun ke depan sebagai bagian pelaksanaan dukungan pencapaian sasaran nasional penelitian dan pengembangan.

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat , terhadap Sasaran Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Bappedalitbang Provinsi Kalteng	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Konsisten	Koordinasi yang baik dengan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan tengah	Belum maksimalnya proses sinkronisasi kebijakan pembangunan visioner antara provinsi dan kabupaten daerah.
Terwujudnya program pengendalian yang efektif	Adanya monitoring dan evaluasi, termasuk reviu pelaporan yang kontinyu	Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan
Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah		Belum terkoneksi pencatatan penelitian, kajian dan inovasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis. untuk mencapai penataan ruang tersebut telah ditetapkan 6 kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

- a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- b. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
- d. pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- f. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Enam kebijakan penataan ruang tersebut dilakukan melalui 9 strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. 9 strategi tersebut adalah:

1. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap dapat menjamin berlangsungnya konservasi hutan, tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;
2. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3. memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
4. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan lindung Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
5. mewujudkan Kota Pangkalan Bun sebagai pusat pelayanan regional;
6. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
7. mempertahankan fungsi kawasan hutan dan nonhutan;
8. membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas guna membuka keterisolasian kawasan tertinggal; dan
9. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan berbasis keterpaduan antar

perkotaan danperdesaan sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Bappeda, telaahan Renstra Kementrian/Lembaga, serta rencana pembangunan pada perencanaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Di mana isu strategis di provinsi meliputi : 1) Belum optimalnya konsistensi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan; 2) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi; 3). Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antaraperencanaan dan implementasi pelaksanaan program belum optimal; 4). Belum optimalnya analis dan kajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan 5) Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan mudah diakses, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Nilai akuntabilitas kinerja khususnya poin perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja belum mencapai target yang diharapkan.
2. Perencanaan ke depan hendaknya berbasis pada pemulihan, peningkatan dan pengembangan ekonomi.
3. Belum efektifnya kinerja perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pembangunan
4. Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi yang menghasilkan sinergi dalam perencanaan pembangunan;
5. Belum maksimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah
6. Belum optimalnya analisis dan kajian dalam mendukung perencanaan pembangunan
7. Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan. Sehingga mampu membentuk budaya invonasi pelayanan
8. SDM Perencanaan yang kreatif dan kompetitif dalam menghasilkan kinerja yang berkualitas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali tugas pokok, fungsi dan kewenangan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendukung capaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih detil dan terinci, serta dengan jelas dapat menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja BAPPEDALITBANG selaku perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pencapaian misi pembangunan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan.

Mengacu pada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang hendak diwujudkan BAPPEDALITBANG berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan adalah :

Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif

Tujuan tersebut mengerucut kepada sasaran strategis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yang harus diemban BAPPEDALITBANG, yaitu “**Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima**” dengan indikator sasaran yang akan dicapai yaitu “ **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten**” bersama-sama dengan bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat.

Kata kunci dari Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas kinerja artinya setiap perangkat daerah beserta jajarannya harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Misi tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan, jika seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dapat berjalan secara konkret dan mendukung sesuai dengan tahapan - tahapan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis. Keselarasan Misi, Sasaran beserta Indikator Sasaran tersebut akan diwujudkan BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu dengan menetapkan tujuan yang konsisten dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.



Gambar 4.1

Cascading Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat

Sesuai dengan fokus tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan di daerah peranan BAPPEDALITBANG pada perwujudan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berada pada poin penilaian Perencanaan Kinerja, dan Pengukuran Kinerja. Berdasar pada itu maka Tujuan BAPPEDALITBANG untuk (1) mewujudkan perencanaan, pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas, (2) mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas, dan (3) mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel diukur berdasar tiga indikator, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Rumusan Pengukuran Indikator dalam Pencapaian Target Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula
1	Mewujudkan perencanaan, pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas	Capaian Nilai Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah			Rata-Rata Nilai Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
			Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Capaian Program PD yang nilainya melebihi target atau sama	Rata-Rata Persentase Capaian Program PD yang mengacu pada sasaran RPD yang melebihi target atau sama

				Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Pelaksanaan koordinasi yang menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dibagi pelaksanaan koordinasi keseluruhan daerah
2	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	Indeks Inovasi Daerah			Nilai Indeks Inovasi Daerah berdasarkan penilaian yang dilakukan pemerintah pusat
			Meningkatnya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan inovasi daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi target penelitian dan pengembangan yang direncanakan sesuai roadmap rencana penelitian pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat
3	Mewujudkan tata kelola organisasi Bappedalitbang yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP BAPPEDALITBANG			Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bappedalitbang yang dilaksanakan oleh Inspektorat
			Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks kepuasan yang dihitung berdasarkan kuesioner kepada para aparatur perangkat daerah yang menerima layanan perencanaan penelitian dan pengembangan yang dilakukan BAPPEDALITBANG

Gambaran mengenai keselarasan tujuan dan sasaran BAPPEDALITBANG dalam perencanaan strategis 2023-2026 pada tabel berikut,

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDALITBANG Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Baseline 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-			
						2023	2024	2025	2026
A	Mewujudkan perencanaan, pengendalian pembangunan daerah dan fungsi kelitbangan yang berkualitas		Capaian Nilai Perencanaan, Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	40,91	41	44	50	55
		Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	70	70	75	80	85
			Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	50	50	66	83	100
B	Mewujudkan tata Kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kategori Penilaian	Inovatif	Inovatif (40)	Inovatif (50)	Inovatif (60)	Sangat Inovatif (70)
			Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Nilai	75.75	78	80	82	84
		Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasa Aparatur	Nilai	72,33	73	75	77	80

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDALITBANG, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDALITBANG serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tabel 5.1 Arah dan Kebijakan Bappedalitbang 2023-2026

Misi Pembangunan Daerah 2023-2026 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik			
TUJUAN BAPPEDALITBANG	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan, pengendalian pembangunan daerah dan fungsi kelitbangan yang berkualitas	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Melakukan Pembinaan SDM Perencana Internal dan Eksternal BAPPEDALITBANG
			Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
			Melakukan pendampingan pada PD dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
			Melakukan pemetaan indikator kinerja dari sasaran perangkat daerah hingga sub kegiatan sehingga tercipta keselarasan
			Meningkatkan komitmen PD menyediakan dan menggunakan data dalam perencanaan pembangunan
			Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi bersama Perangkat Daerah dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pendekatan HITS
			Melaksanakan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah per-Bidang berbasis HITS
	Meningkatnya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai daya saing daerah	Meningkatkan komitmen seluruh PD dalam meningkatkan inovasi
			Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang-bidang tertentu yang menjadi prioritas
			Memfasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian atas sektor tertentu
			Menyusun Roadmap Inovasi Daerah
			Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan sektor-sektor prioritas yang mendukung nilai daya saing
			Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan sektor-sektor prioritas yang mendukung nilai daya saing
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel, dan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Memenuhi kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	Memenuhi Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran
			Memenuhi Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran
			Melakukan Penatausahaan Kepegawaian, Keuangan, dan Aset
			Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan yang akuntabel

Dikarenakan Renstra merupakan penjabaran dari RPD maka keselarasan antara kebijakan pembangunan keseluruhan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi acuan dalam rumusan kebijakan yang dilaksanakan perangkat daerah. Dengan demikian dapat dilihat linearitas

antara arah kebijakan pemerintah daerah dengan arah kebijakan pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat seperti pada Tabel 5.2.

Pada persandingan arah kebijakan tersebut dapat dijelaskan bahwa arah kebijakan BAPPEDALITBANG sudah menjadi bagian dan penjabaran dari arah dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 5.2 Linearitas arah kebijakan RPD dengan Renstra PD


Arah Kebijakan RPD	Arah Kebijakan Renstra BAPPEDALITBANG	Time Horizon Arah Kebijakan RPD				Time Horizon Arah Kebijakan RENSTRA			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Melakukan Pembinaan SDM Perencana Internal dan Eksternal BAPPEDALITBANG								
	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan								
	Melakukan pemetaan indikator kinerja dari sasaran perangkat daerah hingga sub kegiatan sehingga tercipta keselarasan								
	Meningkatkan komitmen PD menyediakan dan menggunakan data dalam perencanaan pembangunan								
Melakukan perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (collaborative dan crosscutting)	Melakukan pendampingan pada PD dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah								
	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi bersama Perangkat Daerah dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pendekatan HITS								
	Melaksanakan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah per-Bidang berbasis HITS								
Penciptaan, pengembangan, dan kelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;	Meningkatkan komitmen seluruh PD dalam meningkatkan inovasi								
	Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang-bidang tertentu yang menjadi prioritas								
	Memfasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian atas sektor tertentu								
	Menyusun Roadmap Sistem Inovasi Daerah								
Kerjasama CSR dengan Swasta dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan sektor-sektor prioritas yang mendukung nilai daya saing								

Selain mengacu pada arah kebijakan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat, BAPPEDALITBANG sebagai perangkat daerah pengampu perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta memegang fungsi kelitbangan pada kurun waktu 2023-2026

memiliki agenda besar dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah yang menjadi prioritas seperti pada gambar 5.1.

Agenda besar tersebut berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2050, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2031 serta Rencana Aksi Penelitian Pengembangan Tahun 2024-2029.

Agenda besar BAPPEDALITBANG turut menentukan arah kebijakan dan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maka sebelum berakhirnya sebuah dokumen perencanaan diperlukan kajian, telaahan dan penyusunan rancangan teknokratik yang melibatkan banyak pihak. Dalam pelaksanaannya penyusunan dokumen perencanaan tersebut membutuh anggaran yang cukup besar, sehingga dalam pemetaan anggaran kebutuhan, pada tahun-tahun tersebut mendapat sejumlah tambahan sehingga berbeda dari tahun sebelumnya.



<div>1. Pemetaan dan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan</div> <div>2. Pemetaan kerja sama yang mendukung proses pelaksanaan rencana pembangunan</div> <div>3. Penyusunan Rencana Aksi Penelitian dan Pengembangan</div> <div>4. Penguatan SDM Perencana</div> <div>5. Penyusunan Roadmap Pengembangan Kompetensi Perencana</div> <div>6. Penyusunan Rancangan Teknokratik untuk RPJP</div>	<div>1. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi bersama Perangkat Daerah dalam penyusunan PPD dengan pendekatan THIS</div> <div>2. Melaksanakan Kerjasama antar pihak dalam merencanakan pembangunan</div> <div>3. Penyusunan RPJP Baru</div> <div>4. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD</div> <div>5. Penyusunan Dokumen KLHS - RPJP</div>	<div>1. Penyusunan RPJMD 2027-2031</div> <div>2. Penyusunan Dokumen KLHS – RPJMD</div> <div>3. Melakukan pemetaan indikator kinerja dari sasaran perangkat daerah, Program Kegiatan hingga sub kegiatan</div>	<div>1. Penyusunan Standar Kerja Perencanaan Pembangunan</div>
---	--	---	--

Gambar 5.1 Time Horizon Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta Indikator Kinerja dan Pendanaan yang disusun di dalam Rancangan Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigm pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan penyesuaian di dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya di dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dalam hal ini adalah BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana program, kegiatan disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat yang berfungsi sebagai perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan Target Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			URUSAN PERENCANAAN				2.411.675.300		3.240.910.360		3.103.823.118		2.956.806.187
Mewujudkan perencanaan, pengendalian pembangunan daerah dan fungsi kelitbangan yang berkualitas	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	PROG. PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		%	65	1.483.000.000	70	2.126.500.000	75	1.895.250.000	80	1.803.675.000
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tepat waktu	Keg. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diperdakan/diperkadakan	dok	3	893.000.000	3	1.482.000.000	3	1.191.000.000	3	1.035.000.000
		Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keg. Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dok	1	165.000.000	1	177.000.000	1	190.000.000	1	203.000.000
		Terlaksananya pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Keg. Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	dok	9	425.000.000	9	467.500.000	9	514.250.000	9	565.675.000

		Terlaksanaanya Pengelolaan Data dalam sistem SIPD	Keg. Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data dalam SIIPD	dok	1	35.000.000	1	50.0000.000	1	50.0000.000	1	50.0000.000
		Tersedianyan Laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	PROG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen rekomndasi hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	dok	3	928.675.300	3	1.114.410.360	3	1.198.573.118	3	1.156.131.187
		Terlaksananya Kordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang efektif	Keg. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksaan Kordinasi Sinkronisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dok	1	314.781.202	1	377.737.442	2	407.045.160	2	388.784.875
		Terlaksananya Kordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA yang efektif	Keg. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksaan Kordinasi Sinkronisasi Bidang Perekonomian dan SDA	dok	1	306.571.900	1	367.886.280	2	395.223.765	2	397.092.507
		Terlaksananya Kordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang efektif	Keg. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksaan Kordinasi Sinkronisasi Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur	dok	1	307.322.198	1	368.786.638	2	396.304.194	2	370.253.804
			URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	Meningkatnya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan	PROG. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan	dok	7	2.615.000.000	5	1.315.000.000	4	1.575.000.000	6	1.785.000.000
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan di Kabupaten Kotawaringin Barat	Keg. Penelitian dan Pengembangan Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Litbang Bidang PenyelenggaraanPemerintahan dan Pengkajian Peraturan	dok	1	400.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	2	560.000.000

		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat	Keg. Penelitian dan Pengembangan Bid. Sosial dan Kependudukan	Dokumen Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan	dok	2	700.000.000	1	350.000.000	0	-	1	350.000.000
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat	Keg. Penelitian dan Pengembangan Bid. Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Litbang Bidang PenyelenggaraanPemerintahan dan Pengkajian Peraturan	dok	3	1.100.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000
		Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tepat guna	Keg. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	dok	1	415.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000
Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah		Unsur Penunjang										
			PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	7.103.968.814	100	7.946.063.362,74	100	8.421.232.853,14	100	8.692.175.294,75
		Terlaksananya Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keg. Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	dok	13	56.000.000	12	61.600.000	12	67.760.000	13	74.536.000
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dok	12	5.000.254.525	12	5.323.579.978	12	5.512.119.426	12	5.839.853.485
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	dok	6	2.250.000	6	2.475.000	6	2.722.500	6	2.994.750
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dok	18	90.650.950	18	109.660.000	18	113.626.000	18	127.254.100

		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dok	6	311.000.000	6	452.100.000	6	497.310.000	6	547.041.000
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dok	2	145.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	2	266.200.000
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dok	3	495.103.339	3	752.781.000	3	818.059.100	3	894.865.010
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dok	5	1.003.710.000	5	1.023.867.385	5	1.167.635.827	5	939.430.950

TABEL 6.2 PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS BAPPEDALITBANG 2023-2026

No	Uraian	Tahun				Program	Kegiatan	Penanggung Jawab (Bidang)
		2023	2024	2025	2026			
1	Penyusunan Rancangan Teknokratik untuk RPJP	450.000.000				Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
2	Penelitian dan Kajian Sub Sektor Prioritas	2.000.000.000				Peneltian dan Pengembangan	Seluruh Kegiatan Penelitian Pengembangan dan Inovasi	Bidang Penelitian dan Pengembangan
3	Penyusunan RPJP Baru		350.000.000			Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
4	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD		450.000.000					
5	Penyusunan KLHS RPJP Baru		200.000.000				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
6	Penyusunan Peta Kerjasama Pembangunan Lintas Pemangku Kepentingan		150.000.000					
7	Penyusunan RPJMD			350.000.000		Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
8	Penyusunan RENSTRA PD			200.000.000				
9	Melakukan pemetaan indikator kinerja dari sasaran perangkat daerah, Program Kegiatan hingga sub kegiatan			200.000.000		Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Seluruh Kegiatan per Sektor Pembangunan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian dan SDA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja BAPPEDALITBANG yang mengacu pada tujuan dan sasara RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7-1 berikut:

Tabel 7.1 Kinerja Layanan yang Diharapkan

No	Tujuan/Sasaran Kinerja BAPPEDALITBANG		Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPD Tahun Nol	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir RPD
						2023	2024	2025	2026	
I	Mewujudkan perencanaan, pengendalian pembangunan daerah dan fungsi kelitbang yang berkualitas		Capaian Nilai Perencanaan, Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah (sebelumnya Capaian Kinerja PD)	52,36 (Hasil Penilaian 2020)	Nilai	60	65	70	75	Capaian nilai maksimal atas penilaian akuntabilita Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah hasil evaluasi instansi pengawas sebesar 75
1	-	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Capaian Program PD yang terkait dengan indikator kinerja utama daerah yang nilainya melebihi target atau sama	70	%	70	75	80	85	85% Program Perangkat Daerah yang menjadi IKU Daerah memiliki pencapaian melebihi target 100% atau sama
2	-		Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	70	%	70	75	80	85	85% hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menghasilkan dokumen rekomendasi yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan
3	-	Meningkatnya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Kategori Penilaian	Inovatif (30-59,99)	Inovatif (30-59,99)	Inovatif (30-59,99)	Sangat Inovatif (60-100)	Inovasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dikategorikan sangat inovatif
II	Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel		Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	75,53	Nilai AKIP	80	82	84	85	Nilai Evaluasi AKIP berada pada peringkat AA
4	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah		Indeks Kepuasan Aparatur	70	Nilai	73	75	77	80	Nilai penghitungan hasil pelaksanaan survey kepuasan senilai 80

BAB VIII PENUTUP

Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2023–2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sejak Renja BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan, antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program dan kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2023 sampai dengan 2026.
- c. Kepala BAPPEDALITBANG bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BAPPEDALITBANG beserta *stakeholder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPEDALITBANG secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunannya Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat.